

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Menurut Tulus GP Siahaan, Rosalina A.M.Koleangan dan Daisy S.M. Engka (2017) dalam penelitiannya tentang optimalisasi aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyebutkan bahwa pengelolaan aset berupa hotel, pusat berjalan dan tempat parkir dapat dikatakan layak dari segi fisik, peraturan, serta keuangan. Namun berdasarkan kelayakan produktifitas, aset berupa hotel dan pusat perbelanjaan tidak memberikan produksi yang maksimal. Sedangkan tempat parkir telah memberikan produksi yang maksimal. Berdasarkan analisis kelayakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tempat parkir merupakan penggunaan tertinggi diantara aset yang dimiliki pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu, kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar segera memaksimalkan aset tersebut sehingga keberadaan aset tersebut dapat menjadi nilai tambah baik kepada pemerintah kota maupun kepada investor.

Penelitian yang dilakukan oleh David Imanuel Tumarar, Sifrid Pangemanan, dan Lidia Mawikere (2015) menyatakan bahwa pengelolaan dan penggunaan barang milik daerah di Pemerintahan Kota Tomohon telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya alur dan data mengenai penggunaan barang milik daerah. Namun, pemanfaatan aset di Pemerintahan Kota Tomohon belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dikarenakan belum semua kegiatan pemanfaatan dilakukan. Pemerintah Kota Tomohon belum melakukan pemanfaatan berupa Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Pamfilia Ferdinanda Montayop, Westim Ratang, dan Arius Kambu (2016) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa inventarisasi, legal audit, dan penilaian aset mempengaruhi optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset. Apabila terjadi peningkatan pada nilai inventarisasi, nilai legal audit dan nilai

penilaian aset maka akan semakin baik/meningkat pula tingkat optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap pada Kabupaten Boven Digoel.

Berdasarkan penelitian Agustina Ester Antoh (2017) tentang aset tetap (tanah dan bangunan) menyampaikan bahwa inventarisasi dan penilaian aset tidak mempengaruhi optimalisasi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Paniai. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Paniai belum mempertimbangkan dan menjadikan inventarisasi aset sebagai faktor penentu optimalisasi aset tetap serta persepsi pegawai terhadap penilaian aset belum memberikan kontribusi atau peningkatan yang positif terhadap optimalisasi aset tetap. Sedangkan legal audit serta pengawasan dan pengendalian audit mempengaruhi tingkat optimalisasi aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Paniai. Namun berdasarkan hasil analisis secara serentak, ke empat faktor tersebut mempengaruhi tingkat optimalisasi aset tetap daerah. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan legal audit yang baik dapat memberikan prediksi peningkatan optimalisasi aset tetap. Sama dengan halnya legal audit, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang meningkat akan mempengaruhi peningkatan optimalisasi aset tetap.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dari Ni Luh Putu Eka Widiyanti dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantri (2012) menyatakan bahwa pemanfaatan aset ini melalui sewa tanah, bangunan, peralatan dan mesin pada pemerintah Kota Denpasar belum memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terjadi karena pemerintah Kota Denpasar belum memiliki peraturan daerah yang mengatur retribusi pemakaian kekayaan daerah dimana mengatur tentang tarif retribusi sewa aset yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Dengan adanya peraturan tersebut, pemungutan terhadap retribusi daerah dapat dimaksimalkan. Selain itu, masih terdapat kekurangan pada pelaporan terhadap aset yang tidak dimanfaatkan serta kurang tertibnya administrasi dalam inventarisasi aset, sehingga pengelola aset sendiri terkadang tidak mengetahui keberadaan aset serta kesulitan dalam menilai aset yang akan dimanfaatkan.

Menurut Tauhid, Endar Pituringsih, Dwi Putra Buana Sakti (2018) pada hasil penelitiannya tentang manajemen optimalisasi aset tetap menunjukkan bahwa baik kompetensi aparat maupun komitmen kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap desa artinya rendahnya kompetensi aparat dan komitmen kepemimpinan memiliki pengaruh buruk dalam mengoptimalkan manajemen aset tetap. Kemudian, aset persediaan berpengaruh terhadap optimalisasi pengelola aset tetap desa artinya bahwa aset persediaan memiliki pengaruh kuat terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap. Selanjutnya, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap, yang berarti bahwa peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) diperlukan untuk membantu dan mengawasi desa dalam mengelola aset tetap agar dilaksanakan secara optimal.

Dalam jurnal penelitian Nurul Atikoh, Eri Febrian dan Riko Hendrawan (2017) menyatakan bahwa manajemen aset tetap di Kementerian Perdagangan yang meliputi inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan serta pengendalian telah berjalan dengan baik. Namun, tidak ada satupun variabel tersebut yang mendapatkan kategori sangat baik. Hal ini terjadi karena masih adanya kekurangan pada kompetensi pegawai tentang manajemen aset, adanya dualitas lembaga yang bertanggungjawab atas manajemen aset, serta resiko keamanan aset tetap dana dekonsentrasi yang keberadaannya diluar kantor pusat dan dibawah pengawasan lembaga lain. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan diharapkan dapat memberikan perhatian dan perbaikan untuk semua variabel tersebut agar manajemen aset ini dapat berjalan dengan baik di masa yang akan datang.

Selanjutnya, hasil penelitian dari Dina Fitri Septarini dan Fenty Yoseph Manuhutu (2017) yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi buruknya kinerja manajemen aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Merauke Papua adalah pelaksanaan pengadaan yang tidak berdasarkan daftar kebutuhan barang dan pemeliharaan, tidak melakukan pemeriksaan pada proses pengadaan aset tetap, pemanfaatan aset tetap yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta tidak

melakukan pengawasan dan pemeliharaan aset tetap secara berkala. Hal tersebut terjadi karena belum adanya sumber daya yang memadai untuk menangani manajemen aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Merauke Papua.

2.2. Landasan Teori

Dalam PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Sedangkan aset negara adalah bagian dari kekayaan negara yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari perolehan yang sah, tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola BUMN) dan kekayaan Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Permerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa:

“Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”

Aset diklarifikasikan kedalam beberapa jenis. Klarifikasi aset ini bisa dilihat dari beberapa poin, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bentuknya, aset terbagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Aset berwujud, aset yang keadaannya benar-benar ada dan dapat dilihat volume, bentuk, ukuran, berat dimana mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan oleh pemerintah atau masyarakat umum.

- 2) Aset tidak berwujud, aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa.
- b. Berdasarkan dari karakteristik aset, yaitu;
- 1) Tingkat Kebutuhan, aset yang diperoleh berdasarkan kebutuhan guna memperlancar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 - 2) Penggunaan, aset ini diklasifikasikan berdasarkan siapa pengguna atas aset tersebut.
 - 3) Kepemilikan, aset ini diklasifikasikan berdasarkan kepemilikan yang sah atas aset tersebut.
- c. Berdasarkan sumber dana, yaitu:
- Aset diklarifikasikan berdasarkan sumber dana maksudnya adalah perolehan aset tersebut didapatkan berasal dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, menyebutkan bahwa kegiatan penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Objek dari penatausahaan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diklasifikasikan menjadi:

- a. Aset lancar berupa barang persediaan;
- b. Aset tetap, meliputi:
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan mesin;
 - 3) Gedung dan bangunan;
 - 4) Jalan, irigasi dan jaringan;
 - 5) Aset tetap lainnya; dan
 - 6) Konstruksi dalam pengerjaan; dan
- c. Aset lainnya, meliputi:
 - 1) Aset kemitraan dengan pihak ketiga;
 - 2) Aset tak berwujud; dan

- 3) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan.

2.2.1. Aset Tetap

Menurut Nuramalia Hasanah dan Achmad Fauzi (2017), aset tetap merupakan aset yang dimiliki baik oleh suatu pemerintah atau sektor publik maupun perusahaan. Aset tetap pemerintah pada dasarnya sama seperti perusahaan. Dalam pemerintahan, aset tetap digunakan tidak hanya untuk kegiatan pemerintah dan pelayanan masyarakat tetapi juga dapat menghasilkan penerimaan bagi Negara. Aset tetap pada pemerintahan di Indonesia dikelola oleh Kementerian/Lembaga atau satuan kerja perangkat yang dibukukan dalam daftar inventaris dan catatan lainnya.

Aset tetap dilingkungan akuntansi pemerintah didefinisikan sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut definisi akuntansi, aset tetap ini terbagi yaitu: aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lain, serta hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset tetap diklarifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasional entitas akuntansi. Klasifikasi aset tetap tersebut adalah:

- a. Tanah, termasuk diantaranya tanah yang diperoleh dengan masuk untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- b. Peralatan dan mesin, termasuk diantaranya mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa pemanfaatannya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, Irigasi dan jaringan, mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

- e. Aset tetap lainnya, meliputi aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tersebut, yang diperoleh untuk dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- f. Konstruksi dalam pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak sedang digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Suatu aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selain itu, aset tetap dapat diakui sebagai aset apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah. Kemudian, setiap entitas harus menilai manfaat ekonomi yang dapat diberikan aset tetap tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menentukan apakah aset tersebut memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dimana manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Kemudian, aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2.2.2. Manajemen Aset

Menurut Sugiama (2013), manajemen aset adalah suatu ilmu dari seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses perencanaan kebutuhan

aset, perolehan, inventarisasi, legal audit, penilaian, pengoperasian, pemeliharaan, memperbaharui atau menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien. Selain itu, menurut Haditama (2011), manajemen aset mencakup proses mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan serta monitoring terhadap aset-aset tersebut selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi atau Kementerian/Lembaga. Menurut Fachrudin (2016), ada lima tujuan dari manajemen aset. Tujuan-tujuan tersebut, meliputi:

- a. Kejelasan status kepemilikan aset;
- b. Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset;
- c. Optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan dimana aset yang berstatus *idle capacity* dapat dimanfaatkan sesuai peruntukkan yang ditetapkan, selain itu optimalisasi aset dapat mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa, peruntukkan aset kepada siapa dan mampu mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset;
- d. Pengamanan aset; dan
- e. Dasar penyusunan neraca.

Dalam pemerintahan, manajemen aset tetap merupakan kegiatan pengelolaan harta kekayaan berupa barang berwujud, mulai dari kegiatan perencanaan strategis dan operasional, pengadaan, penggunaan, pencatatan, penilaian, pemeliharaan, sampai dengan pengalihan atau penghapusan aset. Dalam pelaksanaan pengelolaan BMN, manajemen aset tetap merupakan salah satu faktor penting yang harus dilaksanakan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efektif dan efisien. Pelaksanaan manajemen aset tetap dalam pemerintahan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah;
2. Mengelola aset tetap sebagai suatu investasi agar mampu memberikan sumbangan penerimaan negara dalam bentuk PNBPN melalui pemanfaatan aset tetap;
3. Menyeleksi secara ketat dari kepemilikan aset tetap;
4. Menganalisis kebutuhan aset tetap di masa mendatang; serta

5. Menekan biaya keseluruhan dari kepemilikan aset tetap.

Menurut Fachrudin (2016), manajemen aset memiliki alur yang terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai berikut:

a. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodefikasi/labeling, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

b. Legal Audit

Legal audit sebagai merupakan lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset. Selanjutnya identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset. Masalah yang sering dihadapi dalam legal audit, menyangkut status penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain lain.

c. Penilaian Aset

Tahap selanjutnya dari manajemen aset, yaitu berupa kegiatan penilaian aset sebagai upaya penilaian atas aset yang dikuasai pemerintah daerah dan biasanya kegiatan ini dilakukan oleh konsultan penilaian independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

d. Optimalisasi Aset

Selanjutnya optimalisasi aset merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam kegiatan ini aset-aset yang dikuasai pemerintah diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan yang

tidak memiliki potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang dapat menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan, sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya, apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya, sehingga setiap aset nantinya memberikan nilai tersendiri.

e. Pengawasan dan Pengendalian Aset

Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset merupakan masalah yang sering menjadi obyek ejekan kepada Pemerintah. Cara yang efektif dalam meningkatkan aspek kinerja adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset. Melalui Sistem Informasi Manajemen Aset ini, transparansi dalam mengelola aset harus dipastikan tanpa khawatir lemahnya pengawasan dan kontrol.

2.2.3. Pendapatan

Menurut Accounting Terminology Bulletin Nomor 2, pendapatan didefinisikan sebagai penjualan barang dan penyerahan jasa, serta diukur dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien atau penyewaan untuk barang dan jasa yang disediakan bagi mereka. Sedangkan berdasarkan PSAK, pendapatan diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan di lingkungan akuntansi pemerintahan, pendapatan merupakan penerimaan oleh bendahara umum negara/daerah atau oleh entitas pemerintahan lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah wujud dari pengelolaan keuangan negara yang merupakan instrumen bagi Pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, pemerintah telah melakukan pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya dan jenis pendapatan tersebut, yaitu:

- a. Pendapatan pemerintah pusat
 - 1) Pendapatan perpajakan, merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional.
 - 2) Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), merupakan pendapatan pemerintah yang bersumber dari luar perpajakan.
 - 3) Pendapatan hibah.
- b. Pendapatan pemerintah daerah:
 - 1) Pendapatan asli daerah, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri.
 - 2) Pendapatan transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dapat dilakukan ke dalam rangka pelaksanaan otonomi indonesia.
 - 3) Lain – lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan Negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas

komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dikelompokkan menjadi penerimaan yang bersumber dari:

- a. pengelolaan dana Pemerintah;
- b. pemanfaatan sumber daya alam;
- c. hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- d. kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e. pengenaan denda administrasi yang berdasarkan putusan pengadilan;
- f. hibah yang merupakan hak Pemerintah; serta
- g. penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh setiap Kementerian/Lembaga di atur oleh peraturan pemerintah mengenai tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan memperhatikan dampak dari pengenaan pajak tersebut terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah, serta aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perdagangan meliputi penerimaan dari:

- a. jasa pendidikan dan pelatihan;
- b. jasa sertifikasi;
- c. jasa pelatihan kompetensi personil;
- d. jasa inspeksi teknis;
- e. jasa konsultasi mutu dan pengujian mutu;
- f. jasa pengujian dan pengambilan contoh;
- g. jasa pengujian dalam rangka persyaratan izin tanda pabrik dan izin tipe alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- h. jasa penerbitan surat keterangan asal;
- i. jasa dibidang perdagangan berjangka komoditi;
- j. jasa kalibrasi dan verifikasi;

- k. jasa tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang memerlukan penanganan khusus;
- l. jasa salinan resmi atau petikan resmi daftar perusahaan;
- m. jasa data laporan keuangan tahunan perusahaan;
- n. denda administratif atas pelanggaran tidak mendaftar prospektus penawaran waralaba dan perjanjian waralaba;
- o. denda administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi;
- p. jasa pelatihan di bidang ekspor impor atau jasa konsultasi mutu dan pengujian mutu yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan organisasi nasional maupun internasional; dan
- q. jasa pelayanan pada kantor dagang dan ekonomi Indonesia di luar negeri

Berdasarkan pemaparan di atas, akun pendapatan yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan di dalam Laporan Keuangan dapat dikategorikan berdasarkan sumber pendapatannya yaitu dari hasil pengelolaan BMN (pemanfaatan dan pemindahtanganan serta pendapatan dari penjualan), Pendapatan Jasa, Pendapatan Iuran dan Denda, Pendapatan Lain-Lain dan Pendapatan Jasa Layanan Umum.

2.2.4. Inventarisasi Aset

Sesuai PMK 181 Tahun 2016, pelaksanaan inventarisasi aset terdiri dari kegiatan pendataan, pencataan dan pelaporan hasil pendataan BMN. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi seluruh BMN yang dibeli atau diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Tujuan dari Inventarisasi BMN adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya data semua BMN secara baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik; dan
- b. Mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN.

Pengguna Barang melaksanakan inventarisasi aset yang berada dalam penguasaannya melalui opname fisik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan serta sensus barang sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun untuk BMN selain persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.

Adapun tata cara Inventarisasi yang dilaksanakan pada Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB), sebagai berikut:

a. Dokumen Sumber

Dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan inventarisasi sebagai berikut:

- 1) DBKP;
- 2) Buku Barang;
- 3) KIB;
- 4) DBR;
- 5) DBL;
- 6) LBKP Semesteran dan Tahunan;
- 7) dokumen kepemilikan BMN;
- 8) dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMN; dan
- 9) Dokumen lainnya yang diperlukan.

b. Dokumen Pelaksanaan dan Dokumen Keluaran dari Inventarisasi

Dokumen pelaksanaan dan dokumen keluaran dari pelaksanaan inventarisasi, meliputi:

- 1) Label sementara dan permanen;
- 2) Kertas Kerja Inventarisasi;
- 3) Laporan Hasil Inventarisasi BMN, memuat Berita Acara Hasil Inventarisasi yang dilampiri dengan:
 - Rekapitulasi hasil inventarisasi;
 - Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Baik;
 - Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Rusak Ringan;
 - Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Rusak Berat;
 - Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Berlebih;

- Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Tidak Diketemukan;
- Daftar Barang Hasil Inventarisasi Barang Dalam Sengketa;
- Catatan atas Hasil Inventarisasi, jika ada; dan
- Surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Satuan Kerja/Pejabat yang ditunjuk mengenai kebenaran hasil pelaksanaan inventarisasi.

Prosedur pelaksanaan inventarisasi oleh UAKPB terdiri atas 4 (empat) tahap sebagai berikut:

a. Tahapan Persiapan

- 1) Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
- 2) Mengumpulkan dokumen sumber;
- 3) Melakukan pemetaan pelaksanaan inventarisasi;
- 4) Menyiapkan label sementara yang akan ditempelkan pada BMN yang bersangkutan;
- 5) Menyiapkan data awal;
- 6) Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi beserta tata cara pengisiannya;

b. Tahap Pelaksanaan

1) Tahap Pendataan

- Menghitung jumlah barang;
- Meneliti kondisi barang (baik, rusak ringan atau rusak berat);
- Menempelkan label registrasi sementara pada BMN yang telah dihitung; dan
- Mencatat hasil inventarisasi tersebut pada Kertas Kerja Inventarisasi;

2) Tahap Identifikasi

- Melakukan pemberian nilai BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
- Mengelompokkan barang dan memberikan kode barang sesuai penggolongan dan kodefikasi barang;
- Memisahkan barang-barang berdasarkan kategori kondisi
- Meneliti kelengkapan eksistensi barang dengan membandingkan antara data hasil inventarisasi dan data awal/dokumen sumber; dan
- Meneliti berkas perkara pengadilan, untuk barang dalam sengketa;

3) Tahap Pelaporan

- Menyusun Berita Acara Hasil Inventarisasi;
- Membuat surat pernyataan tanggung jawab kebenaran hasil inventarisasi;
- Menyusun rekapitulasi hasil inventarisasi;
- Meminta pengesahan atas LHI BMN dan BAHl beserta lampirannya; dan
- Menyampaikan LHI BMN beserta kelengkapannya;

4) Tahap Tindak Lanjut

- Membukukan dan mendaftarkan data hasil inventarisasi pada Buku Barang dan DBKP berdasarkan BAHl beserta lampirannya;
- Memperbaharui KIB, DBR atau DBL sesuai dengan hasil inventarisasi;
- Menempelkan label permanen pada masing-masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil inventarisasi;
- Melakukan rekonsiliasi/pemutakhiran data; dan
- Melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas barang yang hilang/tidak diketemukan.

2.2.5. Optimalisasi Aset

Aset yang dimiliki oleh setiap Kementerian/Lembaga diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tujuan dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga tersebut dalam menjalankan pemerintahan. Kementerian/Lembaga harus mengelola dan memanfaatkan aset yang dimilikinya secara optimal untuk memberikan dampak yang positif baik bagi instansinya, pemerintahan maupun masyarakat. Hal tersebut harus dilakukan karena selain merupakan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat tetapi pelaksanaan optimalisasi aset ini juga mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam mempengaruhi peningkatan pendapatan Negara.

Dalam hal ini pendapatan negara yang bersumber dari pengelolaan BMN, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, salah satu siklus dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yaitu pemanfaatan aset. Pemanfaatan

aset ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/daerah dan kepentingan umum. Peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah terdiri dari:

1. Sewa

Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Penyewaan BMN ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara, memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi pengguna barang dan mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah. Penyewaan BMN ini dilakukan sepanjang tidak merugikan Negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Negara.

2. Pinjam Pakai

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola/pengguna barang. Kegiatan pinjam pakai ini dilakukan untuk mengoptimalkan BMN yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelola/pengguna barang serta untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

KSP merupakan pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan BMN ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN serta meningkatkan penerimaan Negara. KSP BMN dilaksanakan dengan ketentuan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan

yang diperlukan terhadap BMN. Tanah, gedung, bangunan, sarana dan fasilitas yang dibangun oleh mitra KSP merupakan hasil KSP yang menjadi BMN sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

4. Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Sedangkan, Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Kegiatan pemanfaatan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah Negara untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

5. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

KSPI yaitu kejasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. KSPI dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintahan, tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN untuk penyediaan infrastruktur serta termasuk dalam daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah.

Kegiatan pemanfaatan aset tersebut apabila dilaksanakan secara maksimal dapat meningkatkan penerimaan bagi Negara. Objek dari pemanfaatan aset ini meliputi tanah dan/atau bangunan serta barang selain tanah dan/atau bangunan yang berada

pada pengelola/pengguna barang. Pada Kementerian Perdagangan objek dari pemanfaatan aset tetap ini berupa tanah dan bangunan dalam bentuk sewa.

2.2.6. Pengawasan dan Pengendalian Aset

Sesuai dengan PMK 52 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tidak hanya dilakukan pada BMN yang dimiliki tetapi juga dilakukan kepada pelaksana pengelola BMN serta pejabat/pegawai yang melakukan pengelolaan/pengurusan BMN. Pengawasan dan Pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang adalah dengan melakukan pemantauan dan penertiban atas kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan atas BMN yang berada dalam penguasaannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang dapat meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan audit tidak lanjut atas hasil pemantauan dan penertiban tersebut.

Pelaksanaan pemantauan dapat dilakukan secara periodik ataupun insidental dengan melakukan penelitian administrasi maupun penelitian lapangan. Penelitian administrasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi, mengumpulkan dokumen serta meneliti dokumen. Dokumen dimaksud dapat berupa dokumen kepemilikan BMN, keputusan terkait pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatusahaan, pemeliharaan dan pemangamanan BMN, serta perjanjian dengan pihak ketiga. Apabila penelitian ini masih belum mencukupi maka dapat dilakukan penelitian lapangan. Kemudian, pelaksanaan penertiban merupakan tidak lanjut dari hasil pemantauan atau surat permintaan penertiban BMN dari Pengelola Barang apabila diketahui adanya ketidaksesuaian dan hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan pengelolaan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Tujuan dari upaya pemerintah melakukan manajemen aset ini bahwa pengelolaan aset negara ini bukan hanya masalah pencatatan tetapi bagaimana aset tersebut dapat dikelola dan dioptimalkan untuk peningkatan kinerja pemerintah serta peningkatan pendapatan Negara. Realisasi pendapatan yang tercantum di Laporan Keuangan sudah menggambarkan bahwa terdapat kontribusi atas kegiatan pemanfaatan aset terhadap penerimaan Negara.

Dari penjelasan diatas, secara sederhana kerangka penelitian dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

